



**P U T U S A N**

**Nomor 426/Pid/2019/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERU PAMUNGKAS;**  
Tempat lahir : Sleman;  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 20 September 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Srandol Jalan Tanjung Sari III No. 29,  
Kelurahan Sumurboto, Kecamatan  
Banyumanik, Kotamadya Semarang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : S2;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Listyani.W, SH Advokat beralamat di Jl. Mahesa Mukti II / A 308 Pedurungan, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam perkara ini, masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 ;
3. perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019 ;

hal 1 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 November 2019 No. 3483/Pen.Pid/2019/PT.DKI sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 ;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Membaca Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa HERU PAMUNGKAS pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, akan tetapi dalam kurun waktu antara tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di PT. Smart, Tbk. yang terletak di gedung Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 22 Jln. MH. Thamrin Kav 22 No. 51 Jakarta Pusat dan Kantor Trimuda Adhipradana di Sudirman Park Jl. KH Mas Masyur Kav. 35 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, secara berturut-turut dan berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa HERU PAMUNGKAS selaku Direktur Utama PT. Trimuda Adhipradana berdasarkan pernyataan keputusan rapat PT

hal 2 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trimuda Adhipradana No. 66 tanggal 26 Juli 2010 yang dibuat Notaris SUHARDI HASI SANTOSO, SH yang bergerak di bidang jasa konstruksi mengikuti tender yang dilaksanakan oleh PT. Binasawit Abadi Pratama atas proyek yang terletak di daerah Bagendang Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah berdasarkan undangan melalui email yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Heral Eranio Jaya, PT. Megah Jaya Persada dan PT. Trimuda Adhipradana.

- dalam mengikuti tender tersebut, terdakwa memasukan dokumen persyaratan peserta tender berupa surat penawaran harga, rincian biaya pekerjaan dalam amplop coklat tertutup, ditambah dokumen lainnya berupa SIUP, NPWP, Surat Keterangan Domisili PT. Trimuda Adhipradana di Jalan Duren Tiga Raya No. 18 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dengan status bangunan milik sendiri padahal sebenarnya status bangunan PT. Trimuda Adhipradana pada tahun 2012 di Jalan Duren Tiga Raya No. 18 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sesuai domisili perusahaan adalah bukan milik terdakwa selaku Direktur PT. Trimuda Adhipradana namun hanya menyewa dari saksi Ahyar sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan (tiga juta rupiah per bulan).
- terdakwa juga menaikkan nilai kemampuan perusahaan PT. Trimuda Adhipradana pada tahun 2012 seolah-olah senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) mengacu pada dokumen pada saat menangani proyek di Lampung sehingga dapat dikategorikan perusahaan besar dan dapat memenangkan tender pekerjaan proyek tersebut padahal kemampuan keuangan PT. Trimuda Adhipradana pada tahun 2012 hanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- pada tanggal 26 Agustus 2014, tender proyek Bagendang yang pertama dimenangkan oleh PT. Trimuda Adhipradana dengan alasan

hal 3 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI



harga lebih kompetitif, menjanjikan waktu penyelesaian pekerjaan proyek lebih cepat, serta ada rekomendasi dimana sebelumnya PT. Trimuda Adhipradana mengerjakan proyek *dreging jetty* (pengerukan tanah).

- selanjutnya pada tanggal 5 September 2014, ditandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) atau Purchase Order (PO) No. 010/BAP/PK/LGL/IX/2014 untuk pekerjaan **proyek pertama** *Land Grading* senilai Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) antara PT. Binasawit Abadi Pratama yang diwakili oleh Ertin Tanuwandi dan Ing Gianto Wijaya selaku pemilik proyek Bagendang bertempat di PT. Smart, Tbk yang terletak di gedung Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 22 Jln. MH. Thamrin Kav 22 No. 51 Jakarta Pusat menandatangani SPK dimaksud sementara dengan terdakwa selaku Direktur PT. Trimuda Adhipradana selaku kontraktor Kantor Trimuda Adhipradana menandatangani di Jl. Sudirman Park Jl. KH Mas Masyur Kav. 35 Jakarta Pusat dengan masa akhir pekerjaan tertanggal 16 Desember 2014, dengan jenis pekerjaan membuat jalan masuk mulai dari pintu masuk lahan seluas 1,7 ha yang dimulai dari perbuatan persiapan sampai pelaksanaan pekerjaan, dan terdiri dari beberapa tahap **pertama** melakukan pekerjaan galian tanah sedalam 1 (satu) meter, tahap **kedua** memasang *geostektif* merupakan lembaran selimut terbuat dari *polly propelyn*, tahap **ketiga** menimbun galian dengan pasir, tahap **keempat** memadatkan dengan menggunakan mesin *kompactor*, tahap **kelima** memasang lapisan fondasi bawah dengan menggunakan batu split diseluruh permukaan yang sudah dipadatkan.
- Sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai pemenang tender, terdakwa wajib menyerahkan Bank Garansi sebagai jaminan pembayaran uang muka senilai 20 % dari nilai kontrak sedangkan



pembayaran pekerjaan dilaksanakan maksimal sebulan sekali sesuai dengan progres pekerjaan yang telah dicapai.

- Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Bank Garansi yang seolah-olah dikeluarkan oleh Bank DKI Cabang Utama Balaikota yaitu Bank Garansi No. 5947/JB/F/IX/04.BLK/2014 senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ke PT. Binasawit Abadi Pratama dengan mengatakan "pak saya sudah kirim Bank Garansi untuk proyek Bagendang Kalteng, apakah sudah diterima? Kemudian dijawab saksi Sandra dan Sdr. Cornelis Halawa (belum tertangkap) Bank kepada Garansi sudah diterima". 2 (dua) hari kemudian terdakwa telepon kembali saksi Sandra dan Sdr. Cornelis Halawa (belum tertangkap) menanyakan "apakah ada permasalahan terhadap Bank Garansi yang diserahkan? Dan dijawab lisan "tidak ada masalah" selanjutnya Bank Garansi tersebut dijadikan jaminan pemberian uang muka padahal terdakwa tidak memiliki uang dalam rekening sejumlah jaminan tersebut serta terdakwa tidak pernah mengajukan bank garansi melalui Sentra Jaminan, padahal terdakwa tidak mempunyai rekening di Bank DKI, senyatanya Bank DKI tidak pernah menerbitkan Bank Garansi.
- Bahwa dengan adanya bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank DKI Cabang Utama Balaikota No. 5947/JB/F/IX/04.BLK/2014 senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut maka terdakwa kemudian meminta pembayaran uang muka, sehingga pada tanggal 25 September 2014, dilakukanlah pembayaran uang muka dari rekening Bank Mandiri Wisma Nusantara Thamrin Jakarta Pusat atas nama PT. Binasawit Abadi Pratama ke rekening Bank BRI KCP Sudirman Park Nomor Rekening 2046.01-000065-30-7 atas nama PT. Trimuda Adhipradana sebesar Rp. 2.889.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah). Setelah menerima pembayaran uang muka terdakwa mentransfer 2 (dua) buah cek dari

hal 5 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI masing-masing senilai RP 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ke Bank BRI No.Rek 526601009634538 atas nama Martin Halawa dan Bank BCA No.Rek 6030902058 atas nama Damarudin Waruwu untuk kepentingan kantor untuk tujuan untuk dibagikan kepada staf masing-masing di PT Bina Sawit Abadi Pratama.

- Bahwa dengan adanya Bank Garansi yang sebelumnya yang tidak pernah ada, sehingga PT. Binasawit Abadi Pratama tergerak untuk menyerahkan uang kepada terdakwa, sehingga terdakwa meminta untuk pembayaran Rp.11.914.299.682,-.
- Setelah mendapatkan pembayaran uang muka, selanjutnya terdakwa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja namun pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat penawaran, tidak tepat waktu serta tidak sesuai skup dan kualitas yang diharapkan sesuai gambar desain dan terdakwa hanya menyelesaikan tahap **kedua** dan tahap **keempat** saja, sedangkan tahap **kelima** tidak dapat diselesaikan, sehingga *progress* pekerjaan yang dicapai hanya 65,238 % dan telah dibayarkan PT Bina Sawit Abadi Pratama sebesar Rp.11.914.299.682,- kepada PT Trimuda Adhipradana.
- pada pekerjaan **Land Grading II** (proyek kedua) Bagendang, berdasarkan memorandum Heriadie Mochtar tanggal 10 Nopember 2014 dilaksanakan dengan penunjukan langsung yang menunjuk PT. Trimuda Adhipradana selaku kontraktornya dengan alasan kesiapan *equipment* (peralatan) dan *manpower* (tenaga kerja) yang sudah siap dilapangan, jenis pekerjaan sama, tinggal meneruskan yakni menyiapkan lahan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit seluas 3,2 ha.
- terdakwa selaku Direktur Utama PT. Trimuda Adhipradana menerima penunjukan langsung dengan mengajukan lampiran surat penawaran

hal 6 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana yang diajukan dalam pelaksanaan proyek **Land Grading I** dengan SPK (Surat Perjanjian Kerja) No. 020/BAP/PK/LG/XII/2014 dengan nilai kontrak proyek sebesar Rp. 15.319.138.743,- (lima belas milyar tiga ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2014 oleh PT. Binasawit Abadi Pratama yang diwakili oleh Ertin Tanuwandi dan Ing Gianto Wijaya selaku pemilik proyek Bagendang bertempat di PT. Smart, Tbk yang terletak di gedung Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 22 Jln. MH. Thamrin Kav 22 No. 51 Jakarta Pusat menandatangani SPK dimaksud sementara terdakwa selaku Direktur PT. Trimuda Adhipradana sebagai kontraktor Kantor Trimuda Adhipradana menandatangani di Jl. Sudirman Park Jl. KH Mas Masyur Kav. 35 Jakarta Pusat sebagai kontraktornya, dengan masa akhir pekerjaan pada tanggal 12 Mei 2015.

- Bahwa setelah terdakwa ditunjuk untuk melaksanakan Land Grading yang kedua dengan syarat tidak benar dengan menjaminkan Bank Garansi, sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) maka terdakwa memberikan 1 (satu) buah Bank Garansi yang seolah-olah dikeluarkan oleh Bank DKI Cabang Utama Balakota yaitu Bank Garansi No. 6391/JB/F17/XII/04.BLK/2014 senilai Rp. 3.370.210.524,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) padahal terdakwa tidak memiliki uang dalam rekening sejumlah jaminan tersebut serta terdakwa tidak pernah mengajukan bank garansi melalui Sentra Jaminan dan dengan adanya bank garansi tersebut maka pada tanggal 21 Januari 2015, dilakukan pembayaran uang muka oleh PT. Binasawit Abadi Pratama sebesar Rp. 3.278.295.682,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atas permintaan pembayaran uang muka

hal 7 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI



oleh terdakwa dengan cara yang sama yaitu transfer melalui rekening Bank BRI KCP Sudirman Park Nomor Rekening 2046.01-000065-30-7 atas nama PT. Trimuda Adhipradana.

- Sampai dengan akhir waktu yang diperjanjikan ternyata *progress* pelaksanaan pekerjaan *Land Grading II* yang dilakukan oleh PT. Trimuda Adhipradana hanya sebesar 41,82 % yaitu masih dalam tahap persiapan berupa penyediaan alat ukur topografi, penyediaan kantor dan perlengkapannya berupa workshop tempat penyimpanan besi sedangkan pekerjaan pelaksanaannya berupa pengadaan besi beton, dan telah dibayarkan PT. Binasawit Abadi Pratama sebesar sebesar Rp. 7.823.790.539,- (tujuh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) kepada PT. Trimuda Adhipradana.
- Bahwa selanjutnya pada pelaksanaan proyek III *Main Jetty* (dermaga), terdakwa mengikuti tender lagi, pada pelaksanaan pekerjaan proyek III *Main Jetty* (dermaga) berupa pembangunan tempat sandar kapal tongkang di daerah Bagendang Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah dilakukan tender yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Trimuda Adhipradana, PT. Paramita Bangun Sarana, dan PT. Linggarjati yang dimenangkan oleh PT. Trimuda Adhipradana dimana terdakwa selaku Direktur Utamanya dan pada saat mengikuti tender inipun terdakwa menyerahkan lampiran dokumen penawaran sebagaimana lampiran dokumen penawaran pada saat pelaksanaan pekerjaan *Land Grading I*.
- selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2015, ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 011/BAP/PK/LGL/2015 dengan nilai proyek sebesar Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) antara PT. Binasawit Abadi Pratama yang diwakili oleh Ertin Tanuwandi dan Ing Gianto Wijaya selaku pemilik proyek Bagendang bertempat di PT. Smart, Tbk yang terletak di gedung Sinar Mas Land





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plaza Tower II Lantai 22 Jln. MH. Thamrin Kav 22 No. 51 Jakarta Pusat menandatangani SPK dimaksud sementara dengan terdakwa selaku Direktur PT. Trimuda Adhipradana selaku kontraktor Kantor Trimuda Adhipradana menandatangani di Jl. Sudirman Park Jl. KH Mas Masyur Kav. 35 Jakarta Pusat dengan masa akhir pekerjaan pada tanggal 13 September 2015.

- pada tanggal 12 Januari 2015, terdakwa menyerahkan jaminan bank garansi yang seolah-olah berasal dari Bank BTN Cabang Harmoni Jakarta No. 06/GB/F17/JKH.KT /I /2015 senilai Rp. 6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah) padahal terdakwa tidak memiliki uang dalam rekening sejumlah jaminan tersebut serta terdakwa tidak pernah mengajukan bank garansi melalui Sentra Jaminan, dan atas permintaan pembayaran uang muka oleh terdakwa maka PT Binasawit Abadi Pratama menstransfer uang muka sebesar Rp. 5.885.000.000,- (lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara yang sama melalui Bank BRI KCP Sudirman Park Nomor Rekening 2046.01-000065-30-7 atas nama PT. Trimuda Adhipradana.
- Setelah menerima pembayaran uang muka, terdakwa mentransfer ke Bank BRI No.Rek. 5266-01-009634538 atas nama Martin Halawa dan ke No.rek BCA atas nama Damarudin Waruwu masing-masing Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai barang bukti berupa 1 (satu) keping compact disc berisi wawancara dengan Cornelis Halaw, pada pekerjaan proyek III *Main Jetty* (dermaga) ternyata terdakwa tidak sama sekali melaksanakannya dan hanya ada *progress* pekerjaan sebesar 4,551 % dan telah dibayarkan PT Binasawit Abadi Pratama sebesar Rp 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa HERU PAMUNGKAS, PT. Binasawit Abadi Pratama menderita kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 12.052.295.682,- (dua belas milyar lima puluh dua juta dua ratus

hal 9 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI



sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERU PAMUNGKAS pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, akan tetapi dalam kurun waktu antara tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di PT. Smart, Tbk. yang terletak di gedung Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 22 Jln. MH. Thamrin Kav 22 No. 51 Jakarta Pusat dan Kantor Trimuda Adhipradana di Sudirman Park Jl. KH Mas Masyur Kav. 35 Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, secara berturut-turut dan berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa HERU PAMUNGKAS selaku Direktur Utama PT. Trimuda Adhipradana berdasarkan pernyataan keputusan rapat PT Trimuda Adhipradana No. 66 tanggal 26 Juli 2010 yang dibuat Notaris SUHARDI HASI SANTOSO, SH yang bergerak di bidang jasa konstruksi mengikuti tender yang dilaksanakan oleh PT. Binasawit Abadi Pratama atas proyek yang terletak di daerah Bagendang Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah berdasarkan undangan melalui email yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu PT.

hal 10 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heral Eranio Jaya, PT. Megah Jaya Persada dan PT. Trimuda Adhipradana.

- Dalam mengikuti tender tersebut, terdakwa memasukan dokumen persyaratan peserta tender berupa surat penawaran harga, rincian biaya pekerjaan dalam amplop coklat tertutup, ditambah dokumen lainnya berupa SIUP, NPWP, Surat Keterangan Domisili PT. Trimuda Adhipradana di Jalan Duren Tiga Raya No. 18 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dengan status bangunan milik sendiri.
- Kemampuan perusahaan PT. Trimuda Adhipradana pada tahun 2012 senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) mengacu pada dokumen pada saat menangani proyek di Lampung sehingga dapat dikategorikan perusahaan besar.
- Pada tanggal 26 Agustus 2014, tender proyek Bagendang yang pertama dimenangkan oleh PT. Trimuda Adhipradana dengan alasan harga lebih kompetitif, menjanjikan waktu penyelesaian pekerjaan proyek lebih cepat, serta ada rekomendasi dimana sebelumnya PT. Trimuda Adhipradana mengerjakan proyek *dreging jetty* (pengerukan tanah).
- Selanjutnya pada tanggal 5 September 2014, ditandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) atau Purchase Order (PO) No. 010/BAP/PK/LGL/IX/2014 untuk pekerjaan **proyek pertama Land Grading** senilai Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) antara PT. Binasawit Abadi Pratama yang diwakili oleh Ertin Tanuwandi dan Ing Gianto Wijaya selaku pemilik proyek Bagendang bertempat di PT. Smart, Tbk yang terletak di gedung Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 22 Jln. MH. Thamrin Kav 22 No. 51 Jakarta Pusat menandatangani SPK dimaksud sementara dengan terdakwa selaku Direktur PT. Trimuda Adhipradana selaku kontraktor Kantor Trimuda Adhipradana menandatangani di Jl. Sudirman Park Jl. KH Mas Masyur

hal 11 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kav. 35 Jakarta Pusat dengan masa akhir pekerjaan tertanggal 16 Desember 2014, dengan jenis pekerjaan membuat jalan masuk mulai dari pintu masuk lahan seluas 1,7 ha yang dimulai dari perbuatan persiapan sampai pelaksanaan pekerjaan, dan terdiri dari beberapa tahap **pertama** melakukan pekerjaan galian tanah sedalam 1 (satu) meter, tahap **kedua** memasang *geostektif* merupakan lembaran selimut terbuat dari *polly propelyn*, tahap **ketiga** menimbun galian dengan pasir, tahap **keempat** memadatkan dengan menggunakan mesin *kompactor*, tahap **kelima** memasang lapisan fondasi bawah dengan menggunakan batu split diseluruh permukaan yang sudah dipadatkan.

- Sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai pemenang tender, terdakwa wajib menyerahkan Bank Garansi sebagai jaminan pembayaran uang muka senilai 20 % dari nilai kontrak sedangkan pembayaran pekerjaan dilaksanakan maksimal sebulan sekali sesuai dengan progres pekerjaan yang telah dicapai dengan mengembalikan uang muka sebesar 20% dari nilai pekerjaan yang dapat diselesaikan.
- Oleh karena itu, terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) buah Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank DKI Cabang Utama Balaikota yaitu Bank Garansi No. 5947/JB/F/IX/04.BLK/2014 senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ke PT. Binasawit Abadi Pratama guna dijadikan jaminan pemberian uang muka
- Dengan adanya bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank DKI Cabang Utama Balaikota No. 5947/JB/F/IX/04.BLK/2014 senilai Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut maka terdakwa kemudian meminta pembayaran uang muka, sehingga pada tanggal 25 September 2014, dilakukanlah pembayaran uang muka dari rekening Bank Mandiri Wisma Nusantara Thamrin Jakarta Pusat atas nama PT. Binasawit Abadi Pratama ke rekening Bank BRI KCP Sudirman Park Nomor Rekening 2046.01-000065-30-7 atas nama PT.

hal 12 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI



Trimuda Adhipradana sebesar Rp. 2.889.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kemudian tanpa ijin PT. Binasawit Abadi Pratama uang muka tersebut oleh terdakwa di transfer ke 2 (dua) buah cek dari Bank BRI masing-masing senilai RP 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ke Bank BRI No.Rek 526601009634538 atas nama Martin Halawa dan Bank BCA No.Rek 6030902058 atas nama Damarudin Waruwu.

- Dan terdakwa melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat penawaran, tidak tepat waktu serta tidak sesuai skup dan kualitas yang diharapkan sesuai gambar desain dan terdakwa hanya menyelesaikan tahap **kedua** dan tahap **keempat** saja, sedangkan tahap **kelima** tidak dapat diselesaikan, dengan *progress* pekerjaan yang dicapai hanya 65,238 % dan uang yang dibayarkan PT Bina Sawit Abadi Pratama sebesar Rp 11.914.299,682,- (sebelas milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- Pada pekerjaan **Land Grading II** (proyek kedua) Bagendang, berdasarkan memorandum Heriadie Mochtar tanggal 10 Nopember 2014 dilaksanakan dengan penunjukan langsung yang menunjuk PT. Trimuda Adhipradana selaku kontraktornya dengan alasan kesiapan *equipment* (peralatan) dan *manpower* (tenaga kerja) yang sudah siap dilapangan, jenis pekerjaan sama, tinggal meneruskan yakni menyiapkan lahan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit seluas 3,2 ha.
- Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Trimuda Adhipradana menerima penunjukan langsung dengan mengajukan lampiran surat penawaran sebagaimana yang diajukan dalam pelaksanaan proyek **Land Grading I** dengan SPK (Surat Perjanjian Kerja) No.020/BAP/PK/LG/XII/2014 dengan nilai kontrak proyek sebesar Rp.

hal 13 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI



15.319.138.743,- (lima belas milyar tiga ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2014 oleh PT. Binasawit Abadi Pratama yang diwakili oleh Ertin Tanuwandi dan Ing Gianto Wijaya selaku pemilik proyek Bagendang bertempat di PT. Smart, Tbk yang terletak di gedung Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 22 Jln. MH. Thamrin Kav 22 No. 51 Jakarta Pusat menandatangani SPK dimaksud sementara terdakwa selaku Direktur PT. Trimuda Adhipradana sebagai kontraktor Kantor Trimuda Adhipradana menandatangani di Jl. Sudirman Park Jl. KH Mas Masyur Kav. 35 Jakarta Pusat sebagai kontraktornya, dengan masa akhir pekerjaan pada tanggal 12 Mei 2015.

- Sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) maka terdakwa memberikan 1 (satu) buah Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank DKI Cabang Utama Balaikota yaitu Bank Garansi No. 6391/JB/F17/XII/04.BLK/2014 senilai Rp. 3.370.210.524,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dan dengan adanya bank garansi tersebut maka pada tanggal 21 Januari 2015, dilakukan pembayaran uang muka oleh PT. Binasawit Abadi Pratama sebesar Rp. 3.278.295.682,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atas permintaan pembayaran uang muka oleh terdakwa dengan cara yang sama yaitu transfer melalui rekening Bank BRI KCP Sudirman Park Nomor Rekening 2046.01-000065-30-7 atas nama PT. Trimuda Adhipradana.
- Sampai dengan akhir waktu yang diperjanjikan ternyata *progress* pelaksanaan pekerjaan *Land Grading* II yang dilakukan oleh PT. Trimuda Adhipradana hanya sebesar 41,82 % yaitu masih dalam tahap persiapan berupa penyediaan alat ukur topografi, penyediaan kantor dan perlengkapannya berupa workshop tempat penyimpanan besi





sedangkan pekerjaan pelaksanaannya berupa pengadaan besi beton, padahal sesuai dengan permintaan pembayaran dari PT. Trimuda Adhipradana kepada PT. Binasawit Abadi Pratama, telah dibayarkan sebesar Rp. 7.823.790.539,- (tujuh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Seharusnya terdakwa mengembalikan uang muka 20 % darinilai yang telah dibayarkan oleh PT. Binasawit Abadi Pratama atas progress yang dicapai tersebut.
- Pada pelaksanaan pekerjaan proyek III *Main Jetty* (dermaga) berupa pembangunan tempat sandar kapal tongkang di daerah Bagendang Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah dilakukan tender yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Trimuda Adhipradana, PT. Paramita Bangun Sarana, dan PT. Linggarjati yang dimenangkan oleh PT. Trimuda Adhipradana dimana terdakwa selaku Direktur Utamanya dan pada saat mengikuti tender inipun terdakwa menyerahkan lampiran dokumen penawaran sebagaimana lampiran dokumen penawaran pada saat pelaksanaan pekerjaan *Land Grading* I.
- Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2015, ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 011/BAP/PK/LGL/2015 dengan nilai proyek sebesar Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) antara PT. Binasawit Abadi Pratama yang diwakili oleh Ertin Tanuwandi dan Ing Gianto Wijaya selaku pemilik proyek Bagendang bertempat di PT. Smart, Tbk yang terletak di gedung Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 22 Jln. MH. Thamrin Kav 22 No. 51 Jakarta Pusat menandatangani SPK dimaksud sementara dengan terdakwa selaku Direktur PT. Trimuda Adhipradana selaku kontraktor Kantor Trimuda Adhipradana menandatangani di Jl. Sudirman Park Jl. KH Mas Masyur

hal 15 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI



Kav. 35 Jakarta Pusat dengan masa akhir pekerjaan pada tanggal 13 September 2015.

- Pada tanggal 12 Januari 2015, terdakwa menyerahkan jaminan bank garansi yang berasal dari Bank BTN Cabang Harmoni Jakarta No. 06/GB/F17/JKH.KT /I /2015 senilai Rp. 6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah), dan atas permintaan pembayaran uang muka oleh terdakwa maka PT Binasawit Abadi Pratama menransfer uang muka sebesar Rp. 5.885.000.000,- (lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara yang sama melalui Bank BRI KCP Sudirman Park Nomor Rekening 2046.01-000065-30-7 atas nama PT. Trimuda Adhipradana.
- Setelah menerima pembayaran uang muka, seharusnya terdakwa segera melaksanakan pekerjaan proyek III *Main Jetty* (dermaga) namun terdakwa tidak melaksanakannya dan hanya ada *progress* pekerjaan sebesar 4,551%.
- Terdakwa tanpa ijin PT Bina Sawit Abadi Pratama telah mentransfer ke Bank BRI No.Rek. 5266-01-009634538 atas nama Martin Halawa dan ke No.rek BCA atas nama Damarudin Waruwu masing-masing Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai barang bukti berupa 1 (satu) keping compact disc berisi wawancara dengan Cornelis Halaw, pada pekerjaan proyek III *Main Jetty* (dermaga) ternyata terdakwa tidak sama sekali melaksanakannya dan hanya ada *progress* pekerjaan sebesar 4,551 % dan telah dibayarkan PT Binasawit Abadi Pratama sebesar Rp 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah).
- Dan terdakwa tanpa ijin PT Bina Sawit Abadi Pratama telah menggunakan uang muka pada proyek I, II dan III tanpa seijin PT Bina Sawit Abadi Pratama untuk kepentingannya pribadinya, dan berjanji akan mengganti akan mengganti uang muka dengan sertifikat tanah namun belum terselesaikan dan terdakwa tidak dapat dihubungi. Dan berdasarkan pengecekan jaminan Bank Garansi yang diajukan

hal 16 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI



terdakwa dikeluarkan 1 (satu) lembar bank garansi yang dikeluarkan Bank BTN dan 2 (dua) lembar bank garansi yang dikeluarkan Bank DKI dimana kedua bank tersebut tidak pernah menerbitkan Bank Garansi serta terdakwa tidak memiliki rekening sejumlah jaminan tersebut dan terdakwa juga tidak pernah mengajukan melalui agen sentra jaminan.

- Akibat perbuatan terdakwa HERU PAMUNGKAS, PT. Binasawit Abadi Pratama menderita kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp.12.052.295.682,- (dua belas milyar lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPP

DAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HERU PAMUNGKAS pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, akan tetapi dalam kurun waktu antara tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di PT. Smart, Tbk. yang terletak di gedung Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 22 Jln. MH. Thamrin Kav 22 No. 51 Jakarta Pusat, Kantor Trimuda Adhipradana di Sudirman Park Jl. KH Mas Masyur Kav. 35 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan

hal 17 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI



surat, ,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa HERU PAMUNGKAS selaku Direktur Utama PT. Trimuda Adhipradana berdasarkan pernyataan keputusan rapat PT Trimuda Adhipradana No. 66 tanggal 26 Juli 2010 yang dibuat Notaris SUHARDI HASI SANTOSO, SH yang bergerak di bidang jasa konstruksi mengikuti tender yang dilaksanakan oleh PT. Binasawit Abadi Pratama atas proyek yang terletak di daerah Bagendang Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah berdasarkan undangan melalui email yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Heral Eranio Jaya, PT. Megah Jaya Persada dan PT. Trimuda Adhipradana.
- dalam mengikuti tender tersebut, terdakwa memasukan dokumen persyaratan peserta tender berupa surat penawaran harga, rincian biaya pekerjaan dalam amplop coklat tertutup, ditambah dokumen lainnya berupa SIUP, NPWP, Surat Keterangan Domisili PT. Trimuda Adhipradana di Jalan Duren Tiga Raya No. 18 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dengan status bangunan milik sendiri padahal status bangunan PT. Trimuda Adhipradana pada tahun 2012 di Jalan Duren Tiga Raya No. 18 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sesuai domisili perusahaan adalah bukan milik terdakwa selaku Direktur PT. Trimuda Adhipradana namun hanya menyewa dari saksi Ahyar sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan (tiga juta rupiah per bulan).
- terdakwa juga merekayasa kemampuan perusahaan PT. Trimuda Adhipradana pada tahun 2012 seolah-olah senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) mengacu pada dokumen pada saat menangani proyek di Lampung sehingga dapat dikatagorikan perusahaan besar dan dapat memenangkan tender pekerjaan proyek tersebut padahal kemampuan keuangan PT. Trimuda Adhipradana

hal 18 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2012 hanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- pada tanggal 26 Agustus 2014, tender proyek Bagendang yang pertama dimenangkan oleh PT. Trimuda Adhipradana dengan alasan harga lebih kompetitif, menjanjikan waktu penyelesaian pekerjaan proyek lebih cepat, serta ada rekomendasi dimana sebelumnya PT. Trimuda Adhipradana mengerjakan proyek *dreging jetty* (pengerukan tanah).
- selanjutnya pada tanggal 5 September 2014, ditandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) atau Purchase Order (PO) No. 010/BAP/PK/LGL/IX/2014 untuk pekerjaan **proyek pertama Land Grading** senilai Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) antara PT. Binasawit Abadi Pratama yang diwakili oleh Ertin Tanuwandi dan Ing Gianto Wijaya selaku pemilik proyek Bagendang bertempat di PT. Smart, Tbk yang terletak di gedung Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 22 Jln. MH. Thamrin Kav 22 No. 51 Jakarta Pusat menandatangani SPK dimaksud sementara dengan terdakwa selaku Direktur PT. Trimuda Adhipradana selaku kontraktor Kantor Trimuda Adhipradana menandatangani di Jl. Sudirman Park Jl. KH Mas Masyur Kav. 35 Jakarta Pusat dengan masa akhir pekerjaan tertanggal 16 Desember 2014, dengan jenis pekerjaan membuat jalan masuk mulai dari pintu masuk lahan seluas 1,7 ha yang dimulai dari perbuatan persiapan sampai pelaksanaan pekerjaan, dan terdiri dari beberapa tahap **pertama** melakukan pekerjaan galian tanah sedalam 1 (satu) meter, tahap **kedua** memasang *geostektif* merupakan lembaran selimut terbuat dari *polly propelyn*, tahap **ketiga** menimbun galian dengan pasir, tahap **keempat** memadatkan dengan menggunakan mesin *kompactor*, tahap **kelima** memasang lapisan fondasi bawah dengan menggunakan batu split diseluruh permukaan yang sudah dipadatkan.

hal 19 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai pemenang tender, terdakwa wajib menyerahkan Bank Garansi sebagai jaminan pembayaran uang muka senilai 20 % dari nilai kontrak sedangkan pembayaran pekerjaan dilaksanakan maksimal sebulan sekali sesuai dengan progres pekerjaan yang telah dicapai.
- oleh karena itu, terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) buah Bank Garansi yang seolah-olah dikeluarkan oleh Bank DKI Cabang Utama Balaikota yaitu Bank Garansi No. 5947/JB/F/IX/04.BLK/2014 senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ke PT. Binasawit Abadi Pratama guna dijadikan jaminan pemberian uang muka padahal terdakwa tidak memiliki uang dalam rekening sejumlah jaminan tersebut serta terdakwa tidak pernah mengajukan bank garansi melalui Sentra Jaminan.
- dengan adanya bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank DKI Cabang Utama Balaikota No. 5947/JB/F/IX/04.BLK/2014 senilai Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut maka terdakwa kemudian meminta pembayaran uang muka, sehingga pada tanggal 25 September 2014, dilakukanlah pembayaran uang muka dari rekening Bank Mandiri Wisma Nusantara Thamrin Jakarta Pusat atas nama PT. Binasawit Abadi Pratama ke rekening Bank BRI KCP Sudirman Park Nomor Rekening 2046.01-000065-30-7 atas nama PT. Trimuda Adhipradana sebesar Rp. 2.889.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah). dari PT. Binasawit Abadi Pratama uang muka tersebut oleh terdakwa di transfer ke 2 (dua) buah cek dari Bank BRI masing-masing senilai RP 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ke Bank BRI No.Rek 526601009634538 atas nama Martin Halawa dan Bank BCA No.Rek 6030902058 atas nama Damarudin Waruwu.
- setelah mendapatkan pembayaran uang muka, selanjutnya terdakwa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja namun

hal 20 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI





pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat penawaran, tidak tepat waktu serta tidak sesuai skup dan kualitas yang diharapkan sesuai gambar desain dan terdakwa hanya menyelesaikan tahap **kedua** dan tahap **keempat** saja, sedangkan tahap **kelima** tidak dapat diselesaikan, padahal terdakwa telah meminta pembayaran sebesar Rp. 11.914.299.682,- (sebelas milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) namun *progress* pekerjaan yang dicapai hanya 65,238 %.

- pada pekerjaan **Land Grading II** (proyek kedua) Bagendang, berdasarkan memorandum Heriadie Mochtar tanggal 10 Nopember 2014 dilaksanakan dengan penunjukan langsung yang menunjuk PT. Trimuda Adhipradana selaku kontraktornya dengan alasan kesiapan *equipment* (peralatan) dan *manpower* (tenaga kerja) yang sudah siap dilapangan, jenis pekerjaan sama, tinggal meneruskan yakni menyiapkan lahan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit seluas 3,2 ha.
- terdakwa selaku Direktur Utama PT. Trimuda Adhipradana menerima penunjukkan langsung dengan mengajukan lampiran surat penawaran sebagaimana yang diajukan dalam pelaksanaan proyek **Land Grading I** dengan SPK (Surat Perjanjian Kerja) No. 020/BAP/PK/LG/XII/2014 dengan nilai kontrak proyek sebesar Rp. 15.319.138.743,- (lima belas milyar tiga ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2014 oleh PT. Binasawit Abadi Pratama yang diwakili oleh Ertin Tanuwandi dan Ing Gianto Wijaya selaku pemilik proyek Bagendang bertempat di PT. Smart, Tbk yang terletak di gedung Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 22 Jln. MH. Thamrin Kav 22 No. 51 Jakarta Pusat

hal 21 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI



menandatangani SPK dimaksud sementara terdakwa selaku Direktur PT. Trimuda Adhipradana sebagai kontraktor Kantor Trimuda Adhipradana menandatangani di Jl. Sudirman Park Jl. KH Mas Masyur Kav. 35 Jakarta Pusat sebagai kontraktornya, dengan masa akhir pekerjaan pada tanggal 12 Mei 2015.

- sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) maka terdakwa memberikan 1 (satu) buah Bank Garansi yang seolah-olah dikeluarkan oleh Bank DKI Cabang Utama Balaikota yaitu Bank Garansi No. 6391/JB/F17/XII/04.BLK/2014 senilai Rp. 3.370.210.524,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) padahal terdakwa tidak memiliki uang dalam rekening sejumlah jaminan tersebut serta terdakwa tidak pernah mengajukan bank garansi melalui Sentra Jaminan dan dengan adanya bank garansi tersebut maka pada tanggal 21 Januari 2015, dilakukan pembayaran uang muka oleh PT. Binasawit Abadi Pratama sebesar Rp. 3.278.295.682,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atas permintaan pembayaran uang muka oleh terdakwa dengan cara yang sama yaitu transfer melalui rekening Bank BRI KCP Sudirman Park Nomor Rekening 2046.01-000065-30-7 atas nama PT. Trimuda Adhipradana.
- sampai dengan akhir waktu yang diperjanjikan ternyata *progress* pelaksanaan pekerjaan *Land Grading II* yang dilakukan oleh PT. Trimuda Adhipradana hanya sebesar 41,82 % yaitu masih dalam tahap persiapan berupa penyediaan alat ukur topografi, penyediaan kantor dan perlengkapannya berupa workshop tempat penyimpanan besi sedangkan pekerjaan pelaksanaannya berupa pengadaan besi beton, padahal sesuai dengan permintaan pembayaran dari PT. Trimuda Adhipradana kepada PT. Binasawit Abadi Pratama, telah dibayarkan sebesar Rp. 7.823.790.539,- (tujuh milyar delapan ratus dua puluh tiga

hal 22 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI



juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- pada pelaksanaan pekerjaan proyek III *Main Jetty* (dermaga) berupa pembangunan tempat sandar kapal tongkang di daerah Bagendang Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah dilakukan tender yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Trimuda Adhipradana, PT. Paramita Bangun Sarana, dan PT. Linggarjati yang dimenangkan oleh PT. Trimuda Adhipradana dimana terdakwa selaku Direktur Utamanya dan pada saat mengikuti tender inipun terdakwa menyerahkan lampiran dokumen penawaran sebagaimana lampiran dokumen penawaran pada saat pelaksanaan pekerjaan *Land Grading* I.
- selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2015, ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 011/BAP/PK/LGL/2015 dengan nilai proyek sebesar Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) antara PT. Binasawit Abadi Pratama yang diwakili oleh Ertin Tanuwandi dan Ing Gianto Wijaya selaku pemilik proyek Bagendang bertempat di PT. Smart, Tbk yang terletak di gedung Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 22 Jln. MH. Thamrin Kav 22 No. 51 Jakarta Pusat menandatangani SPK dimaksud sementara dengan terdakwa selaku Direktur PT. Trimuda Adhipradana selaku kontraktor Kantor Trimuda Adhipradana menandatangani di Jl. Sudirman Park Jl. KH Mas Masyur Kav. 35 Jakarta Pusat dengan masa akhir pekerjaan pada tanggal 13 September 2015.
- pada tanggal 12 Januari 2015, terdakwa menyerahkan jaminan bank garansi yang seolah-olah berasal dari Bank BTN Cabang Harmoni Jakarta No. 06/GB/F17/JKH.KT /I /2015 senilai Rp. 6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah) padahal terdakwa tidak memiliki uang dalam rekening sejumlah jaminan tersebut serta terdakwa tidak pernah mengajukan bank garansi melalui Sentra Jaminan, dan atas

hal 23 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI



permintaan pembayaran uang muka oleh terdakwa maka PT Binasawit Abadi Pratama menstransfer uang muka sebesar Rp. 5.885.000.000,- (lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara yang sama melalui Bank BRI KCP Sudirman Park Nomor Rekening 2046.01-000065-30-7 atas nama PT. Trimuda Adhipradana. Dan terdakwa telah mentransfer ke Bank BRI No.Rek. 5266-01-009634538 atas nama Martin Halawa dan ke No.rek BCA atas nama Damarudin Waruwu masing-masing Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- setelah menerima pembayaran uang muka, seharusnya terdakwa segera melaksanakan pekerjaan proyek III *Main Jetty* (dermaga) namun terdakwa tidak melaksanakannya dan hanya ada *progress* pekerjaan sebesar 4,551%.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli DR Eva Achyani Zulfa SH MH menerangkan bank garansi adalah surat yang digunakan untuk membuktikan hal tertentu dalam kualifikasi surat yang dijadikan alat untuk menerbitkan suatu hak dalam perjanjian yaitu pembayaran uang muka bahwa adanya pihak bank yang tidak menerbitkan suatu dokumen maka dapat diduga adanya suatu perbuatan membuat surat palsu/menggunakan surat palsu dalam peristiwa ini.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri tanggal 20 Desember 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa Agung Kristianto, Erzyanto Yukama ST, Eri Hermansyah ST, diketahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Siswanto, SH, MH atas 2 (dua) buah amplop coklat berlabel dan dilak segel setelah dibuka berisi:

A. Dokumen bukti 3 (tiga) lembar blangko bank terdiri dari :

1. Jaminan uang muka Bank BTN No. 06/GB/JKH.UT/II/2015 tertanggal 12 Januari 2015 ;
2. Jaminan uang muka Bank DKI No. 6391/JB/F17/XII/04.BLK/2014 tertanggal 15 Desember 2014 ;

hal 24 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaminan uang muka Bank DKI No.

5947/JB/F17/XII/04.BLK/2014 tertanggal 09 September 2014 ;

B. Dokumen pembanding :

1. 1 (satu) lembar Bank Garansi Bank BTN serial number GB0022783 No. 356/GB/JKH.UT/II/2015 tertanggal 08 April 2015 ;

2. 1 (satu) lembar Bank Garansi Bank BTN serial number GB002784 No. 357/GB/JKH.UT/II/2015 tertanggal 08 April 2015;

3. 1 (satu) lembar Bank Garansi Bank BTN serial number GB026395 ;

4. 1 (satu) lembar Bank Garansi Bank DKI No. 14219/I.17/108.BLK/II/2015 tertanggal 24 Pebruari 2015 ;

5. 1 (satu) lembar Bank Garansi Bank DKI No. 550/Z.45/BG-A SEI/VI.BLK/II/2014 tertanggal 17 Juni 2015 ;

6. 1 (satu) lembar Bank Garansi Bank DKI No. 22732 ;

Kesimpulannya :

A. 1 (satu) lembar jaminan uang muka Bank BTN No. 06/GB/JKH.UT/II/2015 tertanggal 12 Januari 2015 bukti (QB1) adalah non identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB-1) ;

B. 2(dua) lembar Garansi Bank uang muka Bank DKI No. 6391/JB/F17/XII /04.BLK/2014 tertanggal 15 Desember 2014 dan Jaminan uang muka Bank DKI No. 5947/JB/F17/XII/04.BLK/2014 tertanggal 09 September 2014 (QB-2) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB-2).

Akibat perbuatan Terdakwa HERU PAMUNGKAS, PT. Binasawit Abadi Pratama menderita kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar

hal 25 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.7.770.264.381,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana ;

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa HERU PAMUNGKAS pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, akan tetapi dalam kurun waktu antara tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di PT. Smart, Tbk. yang terletak di gedung Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 22 Jln. MH. Thamrin Kav 22 No. 51 Jakarta Pusat, Kantor Trimuda Adhipradana di Sudirman Park Jl. KH Mas Masyur Kav. 35 Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa HERU PAMUNGKAS selaku Direktur Utama PT. Trimuda Adhipradana berdasarkan pernyataan keputusan rapat PT Trimuda Adhipradana No. 66 tanggal 26 Juli 2010 yang dibuat Notaris SUHARDI HASI SANTOSO, SH yang bergerak di bidang jasa konstruksi mengikuti tender yang dilaksanakan oleh PT. Binasawit Abadi Pratama atas proyek yang terletak di daerah Bagendang Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah berdasarkan undangan melalui email yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Heral Eranio Jaya, PT. Megah Jaya Persada dan PT. Trimuda Adhipradana.

hal 26 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam mengikuti tender tersebut, terdakwa memasukan dokumen persyaratan peserta tender berupa surat penawaran harga, rincian biaya pekerjaan dalam amplop coklat tertutup, ditambah dokumen lainnya berupa SIUP, NPWP, Surat Keterangan Domisili PT. Trimuda Adhipradana di Jalan Duren Tiga Raya No. 18 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dengan status bangunan milik sendiri padahal status bangunan PT. Trimuda Adhipradana pada tahun 2012 di Jalan Duren Tiga Raya No. 18 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sesuai domisili perusahaan adalah bukan milik terdakwa selaku Direktur PT. Trimuda Adhipradana namun hanya menyewa dari saksi Ahyar sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan (tiga juta rupiah per bulan).
- terdakwa juga merekayasa kemampuan perusahaan PT. Trimuda Adhipradana pada tahun 2012 seolah-olah senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) mengacu pada dokumen pada saat menangani proyek di Lampung sehingga dapat dikategorikan perusahaan besar dan dapat memenangkan tender pekerjaan proyek tersebut padahal kemampuan keuangan PT. Trimuda Adhipradana pada tahun 2012 hanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- pada tanggal 26 Agustus 2014, tender proyek Bagendang yang pertama dimenangkan oleh PT. Trimuda Adhipradana dengan alasan harga lebih kompetitif, menjanjikan waktu penyelesaian pekerjaan proyek lebih cepat, serta ada rekomendasi dimana sebelumnya PT. Trimuda Adhipradana mengerjakan proyek *dreging jetty* (pengerukan tanah).
- selanjutnya pada tanggal 5 September 2014, ditandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) atau Purchase Order (PO) No. 010/BAP/PK/LGL/IX/2014 untuk pekerjaan **proyek pertama Land Grading** senilai Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta

hal 27 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) antara PT. Binasawit Abadi Pratama yang diwakili oleh Ertin Tanuwandi dan Ing Gianto Wijaya selaku pemilik proyek Bagendang bertempat di PT. Smart, Tbk yang terletak di gedung Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 22 Jln. MH. Thamrin Kav 22 No. 51 Jakarta Pusat menandatangani SPK dimaksud sementara dengan terdakwa selaku Direktur PT. Trimuda Adhipradana selaku kontraktor Kantor Trimuda Adhipradana menandatangani di Jl. Sudirman Park Jl. KH Mas Masyur Kav. 35 Jakarta Pusat dengan masa akhir pekerjaan tertanggal 16 Desember 2014, dengan jenis pekerjaan membuat jalan masuk mulai dari pintu masuk lahan seluas 1,7 ha yang dimulai dari pembuatan persiapan sampai pelaksanaan pekerjaan, dan terdiri dari beberapa tahap **pertama** melakukan pekerjaan galian tanah sedalam 1 (satu) meter, tahap **kedua** memasang *geostektif* merupakan lembaran selimut terbuat dari *polly propelyn*, tahap **ketiga** menimbun galian dengan pasir, tahap **keempat** memadatkan dengan menggunakan mesin *kompactor*, tahap **kelima** memasang lapisan fondasi bawah dengan menggunakan batu split diseluruh permukaan yang sudah dipadatkan.

- sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai pemenang tender, terdakwa wajib menyerahkan Bank Garansi sebagai jaminan pembayaran uang muka senilai 20 % dari nilai kontrak sedangkan pembayaran pekerjaan dilaksanakan maksimal sebulan sekali sesuai dengan progres pekerjaan yang telah dicapai.
- oleh karena itu, terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) buah Bank Garansi yang seolah-olah dikeluarkan oleh Bank DKI Cabang Utama Balaikota yaitu Bank Garansi No. 5947/JB/F/IX/04.BLK/2014 senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ke PT. Binasawit Abadi Pratama guna dijadikan jaminan pemberian uang muka padahal terdakwa tidak memiliki uang dalam rekening sejumlah

hal 28 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan tersebut serta terdakwa tidak pernah mengajukan bank garansi melalui Sentra Jaminan.

- dengan adanya bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank DKI Cabang Utama Balaikota No. 5947/JB/F/IX/04.BLK/2014 senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut maka terdakwa kemudian meminta pembayaran uang muka, sehingga pada tanggal 25 September 2014, dilakukanlah pembayaran uang muka dari rekening Bank Mandiri Wisma Nusantara Thamrin Jakarta Pusat atas nama PT. Binasawit Abadi Pratama ke rekening Bank BRI KCP Sudirman Park Nomor Rekening 2046.01-000065-30-7 atas nama PT. Trimuda Adhipradana sebesar Rp. 2.889.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah). dari PT. Binasawit Abadi Pratama uang muka tersebut oleh terdakwa di transfer ke 2 (dua) buah cek dari Bank BRI masing-masing senilai RP 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ke Bank BRI No.Rek 526601009634538 atas nama Martin Halawa dan Bank BCA No.Rek 6030902058 atas nama Damarudin Waruwu.
- setelah mendapatkan pembayaran uang muka, selanjutnya terdakwa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja namun pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat penawaran, tidak tepat waktu serta tidak sesuai skup dan kualitas yang diharapkan sesuai gambar desain dan terdakwa hanya menyelesaikan tahap **kedua** dan tahap **keempat** saja, sedangkan tahap **kelima** tidak dapat diselesaikan, padahal terdakwa telah meminta pembayaran sebesar Rp. 11.914.299.682,- (sebelas milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) namun *progress* pekerjaan yang dicapai hanya 65,238 %.

hal 29 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada pekerjaan **Land Grading II** (proyek kedua) Bagendang, berdasarkan memorandum Heriadie Mochtar tanggal 10 Nopember 2014 dilaksanakan dengan penunjukan langsung yang menunjuk PT. Trimuda Adhipradana selaku kontraktornya dengan alasan kesiapan *equipment* (peralatan) dan *manpower* (tenaga kerja) yang sudah siap dilapangan, jenis pekerjaan sama, tinggal meneruskan yakni menyiapkan lahan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit seluas 3,2 ha.
- terdakwa selaku Direktur Utama PT. Trimuda Adhipradana menerima penunjukan langsung dengan mengajukan lampiran surat penawaran sebagaimana yang diajukan dalam pelaksanaan proyek **Land Grading I** dengan SPK (Surat Perjanjian Kerja) No. 020/BAP/PK/LG/XII/2014 dengan nilai kontrak proyek sebesar Rp. 15.319.138.743,- (lima belas milyar tiga ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2014 oleh PT. Binasawit Abadi Pratama yang diwakili oleh Ertin Tanuwandi dan Ing Gianto Wijaya selaku pemilik proyek Bagendang bertempat di PT. Smart, Tbk yang terletak di gedung Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 22 Jln. MH. Thamrin Kav 22 No. 51 Jakarta Pusat menandatangani SPK dimaksud sementara terdakwa selaku Direktur PT. Trimuda Adhipradana sebagai kontraktor Kantor Trimuda Adhipradana menandatangani di Jl. Sudirman Park Jl. KH Mas Masyur Kav. 35 Jakarta Pusat sebagai kontraktornya, dengan masa akhir pekerjaan pada tanggal 12 Mei 2015.
- sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) maka terdakwa memberikan 1 (satu) buah Bank Garansi yang seolah-olah dikeluarkan oleh Bank DKI Cabang Utama Balaikota yaitu Bank Garansi No. 6391/JB/F17/XII/04.BLK/2014 senilai Rp. 3.370.210.524,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus

hal 30 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI



dua puluh empat rupiah) padahal terdakwa tidak memiliki uang dalam rekening sejumlah jaminan tersebut serta terdakwa tidak pernah mengajukan bank garansi melalui Sentra Jaminan dan dengan adanya bank garansi tersebut maka pada tanggal 21 Januari 2015, dilakukan pembayaran uang muka oleh PT. Binasawit Abadi Pratama sebesar Rp. 3.278.295.682,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atas permintaan pembayaran uang muka oleh terdakwa dengan cara yang sama yaitu transfer melalui rekening Bank BRI KCP Sudirman Park Nomor Rekening 2046.01-000065-30-7 atas nama PT. Trimuda Adhipradana.

- sampai dengan akhir waktu yang diperjanjikan ternyata *progress* pelaksanaan pekerjaan *Land Grading II* yang dilakukan oleh PT. Trimuda Adhipradana hanya sebesar 41,82 % yaitu masih dalam tahap persiapan berupa penyediaan alat ukur topografi, penyediaan kantor dan perlengkapannya berupa workshop tempat penyimpanan besi sedangkan pekerjaan pelaksanaannya berupa pengadaan besi beton, padahal sesuai dengan permintaan pembayaran dari PT. Trimuda Adhipradana kepada PT. Binasawit Abadi Pratama, telah dibayarkan sebesar Rp. 7.823.790.539,- (tujuh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- pada pelaksanaan pekerjaan proyek III *Main Jetty* (dermaga) berupa pembangunan tempat sandar kapal tongkang di daerah Bagendang Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah dilakukan tender yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Trimuda Adhipradana, PT. Paramita Bangun Sarana, dan PT. Linggarjati yang dimenangkan oleh PT. Trimuda Adhipradana dimana terdakwa selaku Direktur Utamanya dan pada saat mengikuti tender inipun terdakwa menyerahkan lampiran dokumen penawaran sebagaimana lampiran



dokumen penawaran pada saat pelaksanaan pekerjaan *Land Grading*

I.

- selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2015, ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 011/BAP/PK/LGL/2015 dengan nilai proyek sebesar Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) antara PT. Binasawit Abadi Pratama yang diwakili oleh Ertin Tanuwandi dan Ing Gianto Wijaya selaku pemilik proyek Bagendang bertempat di PT. Smart, Tbk yang terletak di gedung Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 22 Jln. MH. Thamrin Kav 22 No. 51 Jakarta Pusat menandatangani SPK dimaksud sementara dengan terdakwa selaku Direktur PT. Trimuda Adhipradana selaku kontraktor Kantor Trimuda Adhipradana menandatangani di Jl. Sudirman Park Jl. KH Mas Masyur Kav. 35 Jakarta Pusat dengan masa akhir pekerjaan pada tanggal 13 September 2015.
- pada tanggal 12 Januari 2015, terdakwa menyerahkan jaminan bank garansi yang seolah-olah berasal dari Bank BTN Cabang Harmoni Jakarta No. 06/GB/F17/JKH.KT /I /2015 senilai Rp. 6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah) padahal terdakwa tidak memiliki uang dalam rekening sejumlah jaminan tersebut serta terdakwa tidak pernah mengajukan bank garansi melalui Sentra Jaminan, kemudian digunakan terdakwa untuk jaminan pembayaran uang muka selanjutnya PT Binasawit Abadi Pratama menstransfer uang muka sebesar Rp. 5.885.000.000,- (lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara yang sama melalui Bank BRI KCP Sudirman Park Nomor Rekening 2046.01-000065-30-7 atas nama PT. Trimuda Adhipradana, selanjutnya terdakwa telah mentransfer ke Bank BRI No.Rek. 5266-01-009634538 atas nama Martin Halawa dan ke No.rek BCA atas nama Damarudin Waruwu masing-masing Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

hal 32 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- setelah menerima pembayaran uang muka, seharusnya terdakwa segera melaksanakan pekerjaan proyek III *Main Jetty* (dermaga) namun terdakwa tidak melaksanakannya dan hanya ada *progress* pekerjaan sebesar 4,551%.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli DR Eva Achyani Zulfa SH MH menerangkan bank garansi adalah surat yang digunakan untuk membuktikan hal tertentu dalam kualifikasi surat yang dijadikan alat untuk menerbitkan suatu hak dalam perjanjian yaitu pembayaran uang muka bahwa adanya pihak bank yang tidak menerbitkan suatu dokumen maka dapat diduga adanya suatu perbuatan membuat surat palsu/menggunakan surat palsu dalam peristiwa ini.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli DR Eva Achyani Zulfa SH MH menerangkan bank garansi adalah surat yang digunakan untuk membuktikan hal tertentu dalam kualifikasi surat yang dijadikan alat untuk menerbitkan suatu hak dalam perjanjian yaitu pembayaran uang muka bahwa adanya pihak bank yang tidak menerbitkan suatu dokumen maka dapat diduga adanya suatu perbuatan membuat surat palsu/menggunakan surat palsu dalam peristiwa ini.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri tanggal 20 Desember 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa Agung Kristianto, Erzyanto Yukama ST, Eri Hermansyah ST, diketahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Siswanto, SH, MH atas 2 (dua) buah amplop coklat berlabel dan dilak segel setelah dibuka berisi:

A. Dokumen bukti 3 (tiga) lembar blangko bank terdiri dari :

1. Jaminan uang muka Bank BTN No. 06/GB/JKH.UT/II/2015 tertanggal 12 Januari 2015 ;
2. Jaminan uang muka Bank DKI No. 6391/JB/F17/XII/04.BLK/2014 tertanggal 15 Desember 2014;
3. Jaminan uang muka Bank DKI No. 5947/JB/F17/XII/04.BLK/2014 tertanggal 09 September 2014 ;

hal 33 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Dokumen pembanding :

1. 1 (satu) lembar Bank Garansi Bank BTN serial number GB0022783 No. 356/GB/JKH.UT/II/2015 tertanggal 08 April 2015;
2. 1 (satu) lembar Bank Garansi Bank BTN serial number GB002784 No. 357/GB/JKH.UT/II/2015 tertanggal 08 April 2015 ;
3. 1 (satu) lembar Bank Garansi Bank BTN serial number GB026395 ;
4. 1 (satu) lembar Bank Garansi Bank DKI No. 14219/I.17/108.BLK/II/2015 tertanggal 24 Pebruari 2015 ;
5. 1 (satu) lembar Bank Garansi Bank DKI No. 550/Z.45/BG-A SEI/VII.BLK/II/2014 tertanggal 17 Juni 2015 ;
6. 1 (satu) lembar Bank Garansi Bank DKI No. 22732 ;

## Kesimpulannya :

- A. 1 (satu) lembar jaminan uang muka Bank BTN No. 06/GB/JKH.UT/II/2015 tertanggal 12 Januari 2015 bukti (QB1) adalah non identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB-1) ;
- B. 2(dua) lembar Garansi Bank uang muka Bank DKI No. 6391/JB/F17/XII /04.BLK/2014 tertanggal 15 Desember 2014 dan Jaminan uang muka Bank DKI No. 5947/JB/F17/XII/04.BLK/2014 tertanggal 09 September 2014 (QB-2) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB-2).

Akibat perbuatan terdakwa HERU PAMUNGKAS, PT. Binasawit Abadi Pratama menderita kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp.7.770.264.381,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

hal 34 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUP Pidana;

**II. Membaca Surat Tuntutan Jaksa** Penuntut umum, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HERU PAMUNGKAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menggunakan surat palsu secara berkelanjutan sebagaimana dalam pasal 378 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU PAMUNGKAS berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Penawaran Tender dari PT Trimuda Adhipradana kepada PT Binasawit Abadi Pratama;
  - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerja (SPK) No 10/BAP/PK/LGL/IX/2014 tgl 5 September 2014 ;
  - 1 (satu) bundle Surat perjanjian kerja (SPK) No 020 /BAP/PK/LGL/XII /2014 tgl 15 Desember 2014 ;
  - 1 (satu) bundle Surat perjanjian kerja (SPK) No 011 /BAP/PK/LGL/2015 tgl 13 Januari 2015;
  - Bundel Proyek Land Grading I terdiri dari :
    - i. Invoice tagihan dari PT Trimuda Adhipradana;
    - ii. Bukti pembaran (tunai/Transfer) yang telah dilakukan oleh PT Binasawit Abadi pratama kepada PT Trimuda Adhipradana ;
  - Bundel Proyek Land Grading II terdiri dari :
    - i. Invoice tagihan dari PT Trimuda Adhipradana ;

hal 35 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Bukti pembayaran (tunai/Transfer) yang telah dilakukan oleh PT Binasawit Abadi Pratama kepada PT Trimuda Adhipradana ;

- Bundel Proyek Main Jetty terdiri dari :

i. Invoice tagihan dari PT Trimuda Adhipradana kepada PT Binasawit Abadi Pratama;

ii. Bukti pembayaran (tunai/Transfer) yang telah dilakukan oleh PT Binasawit Abadi Pratama kepada PT Trimuda Adhipradana ;

- 1 (satu) lembar Bank Garansi Bank BTN Cabang Harmoni Jakarta No. No 06/GB/JKH.KT/II/2015 tgl 12 Januari 2015 senilai Rp. 6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah) ;

- Surat Konfirmasi dari Bank BTN, tanggal , 27 Januari 2016, perihal surat Konfirmasi keabsahan Bank Garansi ;

- 1 (satu) lembar surat No 07/BG/ADMBLK/V/15 tanggal 27 Mei 2015 dari Bank DKI tentang konfirmasi keabsahan Bank Garansi ;

- 1 (satu) keping compact disk yang berisi rekaman suara;

**Dikembalikan kepada saksi Alexander O Mario;**

- Penawaran tender pekerjaan struktur jetty ;

- Purchase order (PO) Land Grading I Bagendang dari PT Binasawit Abadi Pratama kepada PT Trimuda Adhi Pradana ;

- Purchase order (PO) Main Jetty Bagendang dari PT Binasawit Abadi Pratama kepada PT Trimuda Adhi Pradana;

- Adendum I Surat Perjanjian Kerja No 020/BAP/PK/LGL/XII/2014 ;

- Bukti Transfer BRI Cabang Sudirman Park dari Dina Erlyana kepada Damarudin Waruwu tertanggal 26 September 2014 senilai Rp. 425.000.000,- ;

**Dikembalikan kepada terdakwa Heru Pamungkas ;**

- Bank Garansi Bank DKI Cabang Utama Balai kota No 5947/JB/F.17/IX/04.BLK/2014, tanggal 9 September 2014 senilai Rp 2.700.000.000,-

hal 36 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Garansi Bank DKI Cabang Utama Balai Kota No 6391/JB/F.17/XII/04.BLK/2014, tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp. 3.370.210.524 ;

**Dikembalikan kepada saksi Agung Priyono ;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

**III. Membaca Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 814/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERU PAMUNGKAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERU PAMUNGKAS** tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya atas pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat Penawaran Tender dari PT Trimuda Adhipradana kepada PT Binasawit Abadi Pratama, Surat perjanjian kerja (SPK) No 10/BAP/PK/LGL/IX/2014 tgl 5 September 2014, Surat perjanjian kerja (SPK) No 020 /BAP/PK/LGL/XII /2014 tgl 15 Desember 2014, Surat perjanjian kerja (SPK) No 011 /BAP/PK/LGL/2015 tgl 13 Januari 2015, Bundel Proyek Land Grading I t/d invoice tagihan dari PT Trimuda Adhipradana, Bukti pembaruan (tunai/Transfer) yang telah dilakukan oleh PT Binasawit Abadipratama kepada PT Trimuda Adhipradana, Bundel Proyek

hal 37 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Land Grading I t/d invoice tagihan dari PT Trimuda Adhipradana, Bukti pembayaran (tunai/Transfer) yang telah dilakukan oleh PT Binasawit Abadipratama kepada PT Trimuda Adhipradana, Bundel Proyek Land Grading II t/d invoice tagihan dari PT Trimuda Adhipradana, Bukti pembayaran (tunai/Transfer) yang telah dilakukan oleh PT Binasawit Abadipratama kepada PT Trimuda Adhipradana, Bundel Proyek Land Grading III t/d invoice tagihan dari PT Trimuda Adhipradana, Bukti pembayaran (tunai/Transfer) yang telah dilakukan oleh PT Binasawit Abadipratama kepada PT Trimuda Adhipradana, Bank Garansi BTN Cabang Harmoni Jakarta No 06/GB/JKH.KT/II/2015 tgl 12 Januari 2015 senilai Rp 6050.000.000,-, Surat Konfirmasi dari Bank BTN tgl 27 Januari 2016 perihal surat konfirmasi keabsahan Bank Garansi, surat No 07/BG/ADMBLK/V/15 tgl 27 mei 2015 dari Bank DKI tentang konfirmasi keabsahan Bank Garansi, 1 keping *compact disc* yang berisi rekaman suara dikembalikan kepada saksi Alexander O Mario.

- Dan penawaran tender pekerjaan struktur jetty, Purchase order (PO) Land Grading I Bagendang dari PT Binasawit Abadipratama kepada PT Trimuda Adhi Pradana, Purchase order (PO) MAIN Jety Bagendang dari PT Binasawit Abadipratama kepada PT Trimuda Adhi Pradana, adendum I SPK No 020/BAP/PK/LGL/XII/2014, Bukti Transfer BRI Cabang Sudirman Park dari Dina Erlyana kepada Damarudin Waruwu tgl 26 September 2014 senilai Rp 425.000.000,-, dikembalikan kepada terdakwa Heru Pamungkas.
- Sedangkan Bank Garansi Bank DKI Cabang Utama Balaikota No 5947/JB/F.17/IX/04.BLK/2014 tgl 9 September 2014 senilai Rp 2.700.000.000,- Bank Garansi Bank DKI Cabang Utama Balaikota No 6391/JB/F.17/XII/04.BLK/2014 tgl 15 Desember

hal 38 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI





2014 senilai Rp 3.370.210.524,00 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

**IV. Membaca Akta Permintaan Banding** tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 94/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Mustafa Djafar, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 814/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst ;

**V. Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding** tanggal 25 Oktober 2019 Nomor 94/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst, bahwa permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2019;

**VI. Membaca Akta Permintaan Banding** tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 94/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Mustafa Djafar, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 814/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst ;

**VII. Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding** tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 94/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst, bahwa permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2019;

**VIII. Membaca memori banding** dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 November 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 November 2019 ;

hal 39 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI



**IX. Membaca memori banding** dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 November 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan di serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2019;

**X. Membaca tambahan memori banding** dari Terdakwa tanggal 28 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 November 2019, dan tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan dan di serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2019;

**XI. Membaca kontra memori banding** dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 November 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan di serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2019;

**XII. Membaca Relas Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara Nomor W10.U1/17392/HK.01.X.2019.03 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Nomor W10.U1/17393/HK.01.X.2019.03 kepada Terdakwa bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut masing-masing tertanggal 30 Oktober 2019 dalam waktu 7 (tujuh) terhitung sejak diterimanya relas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 814/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2019 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2019 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun



1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 12 November 2019, yang menyatakan jelas apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah wanprestasi yang termasuk dalam lingkup hukum perdata dan kontra memori banding tertanggal 21 November 2019 serta tambahan memori banding tertanggal 2 Desember 2019 yang pada pokoknya memori banding, tambahan memori banding dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini memberikan putusan :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 814/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst ;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Heru Pamungkas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar ;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan perdata ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 18 November 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar memutus sesuai dengan surat Tuntutan tertanggal 16 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 814/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, memori banding, tambahan memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan dari adanya alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungannya dengan barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "penipuan" yang menjadi dakwaan atas dirinya karena semua unsur dari tindak pidana tersebut telah terpenuhi adanya, oleh itu maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;'

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, demikian pula tentang pengurangan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding, tambahan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum oleh karena

hal 42 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo karena semua keberatan keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Memori Banding, tambahan memori banding dan kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 814/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan atau menanggihkan dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 814/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

hal 43 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2019** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** dan **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 426/Pid/2019/PT.DKI, tanggal 19 November 2019, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2019** oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **WANGI AMAL PRAKASA, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

**MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum**

**ESTER SIREGAR, S.H.,M.H**

**ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI

**WANGI AMAL PRAKASA, S.H**

hal 44 dari 44 hal Perkara No.426/Pid/2019/PT.DKI